



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2019-2023

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PL7/Pan.Pildir/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA PERIODE 2019-2023

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Jabatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) periode 2015-2019, pada tanggal 26 Agustus 2019, panitia Pemilihan Bakal Calon Direktur POLNES menerima pendaftaran Bakal Calon Direktur periode 2019-2023.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, No.mor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 21 Tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, dan Peraturan Senat POLNES No.mor 2 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemilihan Direktur POLNES Tahun 2019, diatur sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

Berdasarkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Samarinda Nomor 2 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Samarinda, periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat;
- 4) Memiliki pengalaman manajerial :
 - a. Paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. Paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi;
- 10) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 12) Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- 13) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- 14) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2019-2023

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

- 1) Surat Lamaran sebagai Direktur Polnes;
- 2) Daftar Riwayat Hidup sesuai Form;
- 3) Foto copy SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian atau Surat Keterangan sebagai Pejabat Struktural serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 0 (nol) bulan;
- 4) Foto copy Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
- 5) Foto copy Ijazah Pasca Sarjana (S2/S3) dilegalisir;
- 6) Foto copy SK PNS terakhir dari Balon Direktur;
- 7) Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
- 8) Surat izin dari Ketua/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Balon Direktur bekerja;
- 9) Foto copy KTP yang masih berlaku;
- 10) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm 3 lembar;
- 11) Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- 12) Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Daerah;
- 13) Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp6.000,00;
- 14) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
- 15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 16) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 17) Tanda terima berkas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari KPK;
- 18) Visi, Misi, dan Program Kerja bakal calon Direktur Politeknik Negeri Samarinda

C. TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

1. Penjaringan

- 1) Bakal calon Direktur mengambil formulir dan berkas pendaftaran secara langsung di Sekretariat Panitia Pemilihan Calon Direktur. Kantor Senat Polnes.
- 2) Bakal calon Direktur mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran secara langsung kepada panitia di Sekretariat.
- 3) Verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur dilaksanakan oleh panitia.
- 4) Hasil verifikasi dilaporkan oleh panitia pada rapat senat pleno untuk pembahasan dan penetapan hasil penjaringan bakal calon Direktur.
- 5) Bakal calon Direktur yang dinyatakan lolos dalam tahap penjaringan wajib mengikuti tahapan penyaringan calon Direktur.

2. Penyaringan

- 1) Senat dan Menteri melakukan pemilihan Direktur dalam Rapat Pleno Senat.
- 2) Sebelum pemilihan dilaksanakan, calon direktur diwajibkan untuk memaparkan program kerja.
- 3) Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan direktur.
- 4) Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara dari total pemilih;
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Persentase hak suara dihitung berdasarkan anggota senat yang hadir di



- rapat pleno pemilihan.
- d. Persentase perolehan hak suara menteri dihitung berdasarkan rumus: $\frac{35}{65} \times$ jumlah anggota senat yang hadir, dengan ketentuan hasil dibulatkan ke atas.
 - 5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - 6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut diserahkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
 - 7) Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak yang dituangkan dalam berita acara.
 - 8) Pemilihan Direktur dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mencoblos hingga tembus foto calon Direktur yang terdapat dalam kertas suara.
 - b. Dilaksanakan dalam bilik suara tertutup.
 - c. Kertas suara yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - d. Pemilih wajib mengisi/menandatangani daftar hadir.
 - 9) Suara dinyatakan sah apabila terdapat 1 (satu) atau lebih lubang tembus dalam salah satu bidang yang berisi foto salah satu calon Direktur.
 - 10) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Kertas suara cacat/rusak yang dapat menyebabkan sulit menentukan hasil coblosan.
 - b. Lubang coblosan menembus lebih dari satu bidang dan/atau foto calon Direktur.
 - c. Coblosan tidak tembus.
 - d. Menggunakan tanda atau alat selain yang disiapkan oleh panitia pemilihan.
 - e. Kertas suara tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - 11) Perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Panitia pada hari yang sama setelah selesai pencoblosan.
 - 12) Berita Acara pelaksanaan pemilihan Direktur dan hasil perhitungan suara ditandatangani oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan diumumkan di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat pleno pemilihan Direktur.
 - 13) Pemilihan Direktur dilakukan paling lambat tanggal 5 Agustus tahun 2019.

D. TAHAPAN PROSES PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TAHUN 2019-2023.

No	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi (Persyaratan, Tata tertib dan Jadwal)	25 Maret s.d 06 April 2019	Web polnes, papan pengumuman/baliho besar di lingkungan Polnes
2	Penjaringan Bakal Calon Direktur		
	a. Pengambilan Formulir dan Penyerahan Berkas Persyaratan Bakal Calon Direktur	08 s.d 22 April 2019	Sekretariat Panitia



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2019-2023

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

	b. Perpanjangan Pendaftaran (jika Bakal Calon Direktur kurang dari 4 orang)	23 April s.d 29 April 2019	Perpanjangan I
	c. Perpanjangan Pendaftaran (jika Bakal Calon Direktur kurang dari 4 orang)	30 April s.d 6 Mei 2019	Perpanjangan II
	d. Verifikasi Persyaratan (Portofolio bakal calon Direktur)	09 s.d 13 Mei 2019	
	e. Melengkapi kekurangan berkas	14 s.d 15 Mei 2019	
	f. Penetapan bakal calon Direktur terseleksi dalam rapat senat pleno.	16 Mei 2019	Sesuai agenda rapat senat
3	Penyaringan Bakal Calon Direktur		
	a. Pengumuman bakal calon Direktur	17 Mei 2019	Setelah rapat senat
	b. Pemaparan Visi Misi dan Program Kerja Calon Direktur (dilakukan dalam rapat senat terbuka).	20 Juni 2019	Menyesuaikan jadwal Menteri/pejabat Kementerian
	c. Pemilihan Calon Direktur (dilakukan dalam rapat senat tertutup).	20 Juni 2019	Menyesuaikan jadwal Menteri/pejabat Kementerian
	d. Pengumuman 3 (tiga) calon Direktur	21 Juni 2019	Menyesuaikan jadwal Menteri/pejabat Kementerian
	e. Pengiriman berkas 3 (tiga) Calon Direktur,	24 Juni 2019	Berita acara proses penyaringan, Daftar Riwayat Hidup, Visi-Misi, Program Kerja
4	Pemilihan Calon Direktur		
	a. Pemilihan calon Direktur (Senat dan Kemenristekdikti)	19 Juli 2019	Menyesuaikan jadwal Menteri/pejabat Kementerian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2019-2023

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

	b. Pengumuman hasil pemilihan calon Direktur.	22 Juli 2019	Menyesuaikan jadwal, Menteri/pejabat Kementerian
--	---	--------------	--

Demikian pengumuman persyaratan, tata tertib dan jadwal pelaksanaan pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode 2019-2023.

Samarinda, 21 Maret 2019

Panitia Pemilihan Calon Direktur

Politeknik Negeri Samarinda

Ketua Panitia,



Dr. Ode Hasiara, S.E., M.M., M.Pd., Ak., CA.

NIP.19621231 199903 1 004

Sekretaris Panitia,

Armini Ningsih, S.E., M.M.

NIP. 19701205 199702 2 001

Mengetahui,

Ketua Senat,



Arka Vidy, S.E., M.M., Ph.D.

NIP.19650508 199203 1 001

Sekretaris Senat,

Drs. Diah Permana, M.Hum

NIP. 19631210 199203 1 001